

PERANAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK BEBAS DARI KELAPARAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI EKOSOB

Tri Aji Nur Dewa Kusuma Wardhana

E-mail: triajind4@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki penduduk sangat banyak dalam hal ini sumber daya alam yang ada di Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara efisien supaya seluruh warga negara mendapatkan hasilnya secara merata. salah satu sumber daya alam yang sangat penting adalah sumber daya yang menghasilkan bahan pangan karena negara wajib menjamin hak atas bebasnya warga negara dari kelaparan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin oleh hukum dan konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Untuk itu, hak negara atas pangan harus dipenuhi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pangan. Secara garis besar pemenuhan hak pangan masih mengalami berbagai masalah dalam berbagai sisi. Seperti, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan produksi akibat perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam mendukung terjaminnya hak bebas dari kelaparan yang menjadi dasar hak manusia. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif berdasarkan data yang telah ada tentang pemenuhan hak atas bebas dari kelaparan. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan melalui ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional berdasarkan prinsip kedaulatan dan kemandirian. Untuk itu diperlukan kebijakan perlindungan dan konservasi lahan pertanian, serta komitmen dan itikad baik pemerintah daerah yang kuat untuk memprioritaskan pembangunan ketahanan pangan lokal.

KATA KUNCI : *Hak Bebas Kelaparan, Hak Pangan, Negara.*

ABSTRACT

Indonesia as a developing country which has a very large population, in this case the natural resources in Indonesia must be utilized efficiently so that all citizens get the results evenly. must guarantee the right to freedom of citizens from hunger which is one of the basic needs in human rights whose fulfillment is guaranteed by law and international conventions on economic, social and cultural rights. For this reason, the state's right to food must be fulfilled as a means of fulfilling food needs. Broadly speaking, the fulfillment of the right to food is still experiencing various problems in various aspects. Such as, reduced agricultural land and decreased production due to climate change. This study aims to determine the role of the government in supporting the guarantee of the right to be free from hunger which is the basis of human rights. This research method is a qualitative method based on existing data on the fulfillment of the right to be free from hunger. The government is responsible for food availability through regional food security to support national food security based on the principles of sovereignty and independence. For this reason, a policy for the protection and conservation of agricultural land is needed, as well as a strong commitment and goodwill of the local government to prioritize the development of local food security.

KEYWORDS: *Right to be Free from Hunger, Right to Food, State.*

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat sangat besar sehingga pemerintah membutuhkan terobosan kebijakan yang dapat menyediakan pangan secara merata ke setiap orang, hal ini diperoleh melalui sumber bahan pangan yang ada dalam negeri dan dapat memaksimalkan kinerja ekspor pangan semiolah atau olahan yang menjadi tujuan utama dalam mewujudkan terjaminnya setiap orang dalam mendapatkan pangan yang layak. Saat ini pertumbuhan penduduk Indonesia semakin meningkat asal tahun ketahun terbukti data Badan Pusat Statistik merilis bahwa angka pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2018 mencapai 260 juta jiwa. Hal ini berimplikasi di konsumsi pangan terlebih khusus pada konsumsi beras yang semakin poly, dari data Badan Sentera Statistik tembus diangka 124 Kilo Gram Perkapita pertahun 2018. Melihat angka tersebut membuktikan bahwa laju pertumbuhan penduduk beriringan menggunakan laju konsumsi pangan yang semakin akbar tentu berdampak jua pada ketersediaan lahan pertanian menjadi asal produksi kebutuhan pangan.¹

Negara wajib mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, serta pemenuhan konsumsi makanan relatif, aman, bermutu, serta bergizi seimbang, baik di tingkat nasional serta wilayah ke individu merata di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya, institusi, serta budaya lokal. Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk yg besar serta kebalikannya mempunyai sumber daya alam dan sumber daya beragam pangan, Indonesia wajib bisa memenuhi kebutuhan Pangan itu secara berdaulat serta mandiri buat tercapainya ketahanan makanan yang memadai..

Pemenuhan pangan artinya salah satu informasi strategis pada pembangunan suatu Negara, pada rangka mewujudkan ketahanan pangan, sektor pertanian artinya sektor yang sangat krusial sebab sektor ini sebagai penyedia pangan primer, terlebih bagi negara yang sedang berkembang, sebab mempunyai kiprah ganda yaitu menjadi salah satu target primer pembangunan serta salah satu instrumen primer pembangunan ekonomi.

Sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan, Ketahanan Pangan adalah syarat terpenuhinya Pangan bagi negara hingga menggunakan perseorangan, yang tercermin asal tersedianya Pangan yang relatif, baik jumlah maupun mutunya, safety, majemuk, bergizi, merata, serta terjangkau dan tidak bertentangan dengan kepercayaan, keyakinan, serta budaya warga, buat bisa hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

Tetapi dalam hal ini negara masih kurang dalam pemenuhan pangan secara merata karena disebabkan adanya kebijakan yang hanya disusun secara jangka pendek dengan mengabaikan potensi yang dimiliki, sehingga peningkatan harga pangan akan terjadi yang disebabkan oleh adanya degradasi sumber daya alam, faktor iklim, dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Dalam hal ini Indonesia dengan kapasitas produksi pasar domestik yang sangat

¹ Andi Amir Husry, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional', *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol.1.No.2 (2020), 88–94.

besar harus melakukan terobosan kebijakan guna memenuhi kebutuhan pangan melalui peningkatan produksi didalam negeri.

Dampak yang ditimbulkan jika pemenuhan hak pangan masih kurang dapat mengakibatkan rendahnya ketersediaan kalori dalam konsumsi per kapita atau bisa disebut rawan pangan. Dalam dampak strategis indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar mengharuskan sering mengimpor produk bahan makanan untuk terjaminnya kebutuhan pangan bagi suatu Negara sehingga dalam waktu dekat Indonesia membutuhkan tambahan ketersedian pangan dan lahan pangan karena terus meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Hak pemenuhan atas pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia sehingga negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersedian pangan yang layak dan cukup untuk penduduknya. Dalam konvenan Internasional hak-hak ekonomi,sosial,dan budaya memaparkan bahwa negara wajib dalam mengakui hak yang mendasar dari setiap manusia untuk bebas dari adanya kelaparan baik secara individual atau personal maupun dengan terjalinnya kerjasama internasional.

Sehingga negara wajib memberikan perannya untuk memenuhi hak bebas dari kelaparan yang termuat dalam konvensi EKOSOB dengan meningkatkan cara produksi,konservasi,dan distribusi pangan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Oleh karena itu hak warga negara dalam mendapatkan jaminan hak bebas dari kelaparan akan dijelaskan dalam penelitian ini melalui penjelasan yang memuat rumusan masalah sebagai berikut,

1. Apa peranan negara dalam menjamin hak bebas dari kelaparan yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana jaminan yang didapatkan setiap warga negara dalam pemenuhan hak bebas dari kelaparan?

2. Metode Penelitian

Penelitian artikel ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang memakai data kualitatif. Peneliti akan memaparkan berbagai bahan hukum primer dan sekunder terkait pengaturan hak atas bebas dari kelaparan di Indonesia dan melakukan peninjauan atau pengkajian serta analisa terhadap beberapa peraturan yang memuat hak tersebut dan meninjau Konvenan Internasional Hak hak Ekonomi, Sosial, Budaya. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hak dasar manusia dalam pemenuhan pangan yang aman dan layak tanpa adanya perbedaan dari sudut pandang manapun.

3. Pembahasan

Pembangunan di Indonesia atas ketahanan pangan artinya prioritas rencana pembangunan jangka panjang Indonesia, peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan diversifikasi pangan, serta ketahanan pangan sinkron perincian daerah.fokus di pemantauan. Pembangunan budaya serta ekonomi menjadi bagian berasal pembangunan secara menyeluruh. peran pemerintah ialah mengintervensi proses pembangunan aktivitas pengembangan warga yang bisa dilakukan menggunakan dua cara yaitu peran langsung serta pengelolaan pribadi. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama, serta perwujudannya ialah bagian berasal hak asasi manusia yang dijamin oleh Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi unsur mendasar bagi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. serta sebagian besar pangan dari pertanian.²

Kegagalan pada lahan pertanian yang berkelanjutan akan membuat Indonesia bergantung pada adanya impor pangan yang harus dilakukan. Indonesia akan bergantung pada bahan pangan pada negara lainnya. Oleh sebab itu, pencapaian lahan pertanian yang berkelanjutan sangat bergantung pada kebijakan pangan pemerintah pusat dan daerah yang berubah dari waktu ke waktu. Untuk itu, menurut Esmi Warassih, ada kebutuhan mendesak untuk mengatur ketersediaan lahan pertanian dalam UUD, karena salah satu fungsi undang-undang harus menjadi dasar dari semua kebijakan. Yang sangat mendesak dicantumkan dalam Konstitusi adalah upaya sinkronisasi semua kebijakan dan menyelaraskannya dengan Konstitusi.

Masalah di atas adalah fakta adanya kebijakan pemerintah sering kali tidak konsisten karena ego sektoral kementerian. Bentuk Jaminan Konstitusional yang sebenarnya diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Jans Arizona menyebutnya Konstitusi Pertanian dan membentuk dasar untuk mengatur hubungan pertanian. Konsep penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta ketentuan konstitusi yang menjamin hak-hak individu dan masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia layak menjadi konstitusi pertanian. Pentingnya UUD sebagai dasar pelaksanaan reforma pertanian dapat dimasukkan dalam interpretasi selangkah demi selangkah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mendefinisikan makna undang-undang, kebijakan, program pemerintah atau ketentuan konstitusional. Selain itu, penguatan fundamental reformasi pertanian dapat dicapai secara formal melalui amandemen atau amandemen konstitusi. Perubahan formal merupakan mekanisme yang tepat

² Lukman Adam and others, 'DINAMIKA DAN REFORMULASI KEBIJAKAN (National Food Economic Performance : Dynamics and Policy Reformulation) A . Latar Belakang Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 Mencapai Kebijakan Untuk Menyediakan Pangan Yang Merata , Keunggulan Yang Dimiliki Dalam ', 2014, 173–92.

untuk memperkuat landasan konstitusional reformasi pertanian untuk menjamin hak pangan rakyat Indonesia.³

Setidaknya terdapat empat indikator primer yang bisa dipergunakan pada menilai realisasi hak pangan pada wilayah ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, serta kualitas. Pertama, ketersediaan berarti kemampuan untuk hayati secara langsung pada kawasan produksi atau sumber daya alam lainnya, atau mempunyai sistem distribusi, pengolahan, serta pemasaran yang berfungsi penuh yang bisa memindahkan pangan berasal daerah produksi ke lokasi yang diminta. Ketersediaan ini mencakup fasilitas serta pelayanan kesehatan masyarakat, program yang komprehensif buat memenuhi hak pangan, fasilitas pertanian, terutama lahan pertanian rakyat. Selain itu, ketersediaan ini bisa mengkategorikan asal segi materi serta panduan/peraturan. kedua, akses. Akses bisa didefinisikan sebagai kemampuan buat mendapatkan keuntungan dari sesuatu. sebab keterbatasan akses terhadap asal daya fisik serta kebutuhan ekonomi serta sosial, dibutuhkan peran Negara dalam mempromosikan secara aktif pelaksanaan hak seluruh orang pada bidang ekonomi, sosial serta budaya. persoalan akses meliputi akses finansial serta fisik.

Akses fisik berarti bahwa pangan yang memadai harus terjangkau bagi semua orang, termasuk mereka yang rentan secara fisik, termasuk bayi, orang tua, orang cacat, sakit parah, dan penyakit kronis, termasuk penyakit mental. Akses ekonomi berada pada tingkat di mana biaya keuangan individu dan rumah tangga yang terkait dengan pembelian bahan makanan menu yang wajar tidak mempengaruhi atau membahayakan perolehan dan realisasi kebutuhan dasar lainnya.

Akses ekonomi berlaku untuk semua pola pembelian atau perolehan di mana orang memperoleh makanan dan merupakan ukuran kepuasan dalam memenuhi hak mereka atas makanan yang layak. Kelompok rentan sosial, seperti kelompok tak bertanah atau kelompok miskin tertentu dalam masyarakat, mungkin perlu mendapat perhatian melalui program-program tertentu. Pada Sidang Umum Agustus 2002, Sekjen PBB, sebagaimana dinyatakan sebelumnya oleh Pelapor Khusus PBB, adalah bahwa perdagangan bebas dan bioteknologi itu sendiri sangat sulit untuk memecahkan masalah kelaparan global, seringkali pangan. haknya. Laporan Sekretaris Jenderal PBB melanjutkan, dan Pelapor Khusus untuk Hak Pangan percaya bahwa akses ke tanah merupakan faktor penting dan penting dalam memberantas kelaparan global. Ini berarti bahwa pilihan kebijakan seperti reformasi tanah harus memainkan peran penting dalam strategi ketahanan pangan suatu negara, di mana akses ke tanah sangat penting. Reformasi pertanian sering digambarkan sebagai usang dan tidak efektif, tetapi bukti tidak mendukung klaim ini.⁴

Orang membutuhkan akses buat membebaskan diri dari kebodohan, keterbelakangan, penindasan, ruang hidup yang sempit, kecanduan, serta ketakutan. untuk melakukan ini, orang

³ Reseal Akay, Johannis E Kaawoan, and Fanley N Pangemanan, 'Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan', *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala*, 1.1 (2021), 1–8.

⁴ Universitas Bumi and Hijrah Tidore, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No . 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)', 55.18 (2012) ..

perlu mempunyai aset yang dapat mereka kelola serta akses buat memberdayakan mereka. Petani perlu mempunyai tanah serta mempunyai akses ke modal, teknologi, pasar, manajemen serta banyak lagi. Petani wajib mempunyai alat produksi, kemampuan, serta kemampuan buat mewakili kepentingannya. membentuk akses untuk membentuk inovasi sosial yang artinya prasyarat lahirnya perubahan sosial pada pedesaan. Setidaknya terdapat dua kondisi buat memenuhi ini. Penerimaan pertama (acceptability). seluruh fasilitas produksi pangan perlu menghormati nilai serta budaya lokal. Penerimaan budaya dan konsumen berarti bahwa bahan-bahan bebas nutrisi pada makanan wajib diperhitungkan sebesar mungkin. Ini pula memberi tahu konsumen perihal pandangan mereka wacana sifat pasokan makanan yang bisa diakses. kedua, kualitas.

Selain akses yang kurang di atas, persoalan gizi sangat erat kaitannya menggunakan kenyataan banjir pangan yang tidak sehat. Kebanyakan orang tak jarang dihadapkan di makanan murah serta tidak sehat yang mengandung bahan tambahan makanan (BTM) serta pengawet seperti boraks, formalin, sulfit dan aneka macam warna. Ini dijual tidak hanya oleh vendor kecil, namun pula oleh pabrik-pabrik besar . Bahkan di Indonesia, pemenuhan hak atas pangan ialah kewajiban konstitusional nasional. Misi utama bangsa secara jelas tertuang pada Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Yaitu, memajukan kepentingan awam, pendidikan kehidupan warga , kebebasan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. sebagai pemimpin negara bagian, Konstitusi mengharuskan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak sipil serta politik warganya.⁵

Ketahanan pangan artinya syarat terpenuhinya pangan bagi individu bangsa yg tercermin berasal tersedianya pangan yang cukup baik jumlah juga mutunya, aman, beragam, bergizi serta berkeadilan. , hidup aktif serta produktif dengan cara yg terjangkau, konsisten secara agama, berkelanjutan menggunakan keyakinan, gigi negara memberikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pengayaan asupan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi seimbang baik pada taraf nasional juga daerah di seluruh daerah negara kesatuan Republik Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya, institusi dan budaya lokal.⁶

Dalam kovenan internasional hak-hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya juga menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negaranya untuk mendapatkan jaminan hak bebas dari kelaparan yang termuat pada pasal 11 ayat (2) poin a dan b yang berbunyi :

“Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk:

(a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui

⁵ Josina Augustina Yvonne Wattimena and Vondaal Vidya Hattu, ‘Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19’, *Sasi*, 27.2 (2021), 247
<<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.448>>.

⁶ Fajar B. Hirawan and Akita A. Verselita, ‘Kebijakan Pangan Di Masa Pandemi Covid-19’, *Csis Commentaries*, april.CSIS Commentaries DMRU-048-ID (2020), 1–7.

penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien

(b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengekspor pangan"

Dalam bunyi pasal tersebut menjelaskan bagaimana peranan atau kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas bebas dari kelaparan berupa cara-cara produksi pangan yang baik dan merata,konservasi bahan pangan untuk pemenuhan dalam jangka panjang,distribusi pangan secara merata dengan melihat kemajuan ilmu pengetahuan saat ini bukan tidak mungkin negara bisa memenuhi hak atas pangan setiap warganya dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien dan tepat pada tujuan.

3.1. Peranan Negara Dalam Menjamin Hak Bebas Dari Kelaparan

A.Produksi Pangan

Produksi pangan merupakan penentu dampak harga pertanian. Semakin banyak produk pertanian yang dihasilkan, maka semakin banyak jumlah produk pertanian yang dihasilkan, tetapi semakin kecil jumlah produksinya, semakin sedikit jumlah produk pertanian yang dihasilkan, yang mempengaruhi harga produk pertanian yang ada. Artinya semakin rendah produksi bahan baku pertanian maka semakin tinggi harga bahan baku pertanian. Dalam kebijakan strategis kota untuk memastikan tercapainya tujuan, tujuannya ialah buat mengendalikan stabilitas harga, pasokan produk dasar serta distribusi. Pengaturan harga yang ialah bagian dari intervensi nasional mempunyai tiga fungsi. dengan istilah lain, itu merupakan fungsi ekonomi yang terkait dengan peningkatan produktivitas serta peningkatan pendapatan rakyat miskin melalui alokasi serta transfer sumber daya ekonomi. Fungsi sosial merupakan kesenjangan antara si kaya serta si miskin. dan fungsi moral merupakan upaya mendukung nilai hak pada kegiatan ekonomi.⁷

B.Distribusi Pangan

Distribusi pangan merupakan cara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan ke setiap daerah secara merata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga pemenuhan jaminan hak atas pangan bisa terpenuhi, seperti pendistribusian Beras antar daerah ditimbulkan oleh adanya disparitas harga atau bonus bagi pelaku ekonomi buat melakukan aktivitas distribusi komoditas yang diperdagangkan . Sedikitnya ada dua faktor penyebab perbedaan harga beras antar daerah, yaitu:

(1) perbedaan segmentasi pasar yang direfleksikan oleh perbedaan daya beli dan preferensi konsumen terhadap beras berkualitas tinggi; serta (dua) disparitas neraca ketersediaan serta konsumsi beras, sebagai akibatnya terjadi aliran komoditas dari

⁷ D Dadi, 'Pembangunan Pertaniandansistem Pertanian Organik: Bagaimana Proses Serta Strategi Demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di ...', *Jurnal Education and Development*, 9.3 (2021), 566–72.

wilayah surplus menggunakan tingkat harga rendah ke wilayah defisit menggunakan tariff harga yang lebih tinggi.⁸

3.2. Jaminan Terhadap Pemenuhan Hak Atas Bebas Kelaparan

Pemerintah sebagai pelaku utama dalam melindungi dan menegakkan hak asasi semua warga negaranya, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk UUD 1945 dan Konvensi EKOSOB negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak atas bebas dari kelaparan, tetapi juga memberikan pemenuhan hak secara penuh dan harus dijamin. Hak asasi manusia dasar dan sehari-hari lainnya yang dibutuhkan warga negara melalui prinsip-prinsip tidak pandang bulu, partisipasi, pemberdayaan dan akuntabilitas. Memenuhi pangan menggunakan ketersediaan yang relatif, seperti pangan yang berasal dari tanaman, ternak serta ikan, buat memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang berguna bagi pertumbuhan kesehatan manusia. makanan pada kondisi aman dan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya atau berbahaya bagi kesehatan Anda.

Ketersediaan bahan pangan yang mudah didapat dan dibeli oleh rumah tangga dengan harga yang sangat terjangkau. Selain itu, pemenuhan pangan yang selalu dan tanpa kecuali tersedia secara merata di semua lapisan masyarakat. Kewajiban hak asasi manusia pangan meliputi penghormatan, perlindungan, dan kinerja. Kedua, kewajiban untuk memenuhi meliputi kewajiban mempromosikan dan kewajiban menyediakan.⁹ Kewajiban untuk melindungi berarti bahwa untuk memenuhi hak warga negara atas pangan, negara mengeluarkan keputusan atau dokumen hukum yang dapat dipahami tidak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum, secara konsisten. bahwa Anda harus melakukannya. Warga negara itu dalam upaya memenuhi hak pangannya tanpa membatasi hak warga negara lain atas pangan. Negara perlu memastikan bahwa setiap orang di wilayah yang bertanggung jawab memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka jika hal ini tidak mungkin dilakukan sendiri.¹⁰

Permintaan pangan di Indonesia yang padat penduduknya secara alami membutuhkan peningkatan pasokan pangan, namun kapasitas produksi pangan Indonesia terbatas di lahan pertanian, berkurangnya energi kerja pertanian, berkurangnya kesuburan tanah, perubahan iklim global, dll. Itu cenderung menurun sebab banyak sekali faktor. Akibatnya, terdapat kekurangan yang semakin tinggi pada semua dunia serta persediaan makanan yang terbatas terpengaruh secara negatif. Kekurangan pangan di pasar global artinya dampak asal sisa pasar pangan dunia. Negara berkewajiban memenuhi hak rakyatnya atas pangan dan hak asasi manusia lainnya. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat akan pangan dan gizi

⁸ M.E Yossi Eriawati, S.E., ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Pangan Di Indonesia’, *Jurnal Education and Development*, 7.1 (2019), 58–62.

⁹ Wiwik Afifah, ‘Eksistensi Perlindungan Hukum’, 14 (2018) <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1594/1353>>.

¹⁰ D & Kusmiarto Aries Mujibarohan, ‘Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Pengadaan Tanah’, *Bhumi*, 1945.40 (2014), 628–29.

yang terjangkau dan memadai. oleh sebab itu, pengabaian pangan serta gizi itu sendiri bisa diklaim sebagai pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara.¹¹

Kewajiban tadi termuat pada HAM dan kesepakatan EKOSOB menjadi dasar hak manusia yg wajib dipenuhi tanpa adanya pembedaan pada pembagian haknya .Tanggung jawab negara terhadap rakyat negara merupakan bertanggung jawab pada memberi makan orang. Ketahanan pangan Dicapai ketika terdapat cukup lahan untuk produksi pangan, distribusi yang baik, Produksi serta ketersediaan pangan. sementara waktu Ketahanan pangan didefinisikan menjadi kondisi terpenuhinya pangan secara merata.¹² Hal ini tercermin berasal ketersediaan pangan yang relatif, baik kualitas juga mutunya. dan terjamin aman, adil dan terjangkau. Memenuhi hak warga atas pangan Itu tanggung jawab negara. Ketahanan pangan hanya dapat dicapai Jika ada banyak lahan buat produksi pangan, distribusi dan produksi yang baik Ketersediaan makanan dan makanan yang dikonsumsi. Ketersediaan makanan yang layak diartikan menjadi kondisi makanan yang harus dipenuhi pada setiap daerah, hal ini tercermin berasal tersedianya pangan yang cukup baik kualitas juga mutunya yang terjamin aman, adil, dan terjangkau.

4. Kesimpulan

Dari uraian pembasan diatas maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Peranan negara dalam pemenuhan hak atas bebas dari kelaparan yang termuat dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya masih kurang terpenuhi karena terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan distribusi dan produksi pangan kurang maksimal, Seperti semakin melonjaknya jumlah penduduk di Indonesia yang tidak diseimbangi oleh hasil sumber daya alam yang dapat menutup kebutuhan pangan.Pemerintah sudah melakukan beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan impor bahan pangan mentah dari berbagai negara seperti yang termuat dalam Konvenan EKOSOB.

2. Jaminan yang didapatkan oleh warga negara dalam pemenuhan hak atas bebas dari kelaparan sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan pangan ke setiap daerah dengan merata dan tidak membedakan dari segala sisi karena pada dasarnya hak setiap warga negara sama dan menjamin mendapatkan pangan yang sehat dan layak. Dalam hal ini negara melakukan berbagai cara untuk menstabilkan harga pangan yang dipasarkan supaya setiap warga negara bisa terpenuhi secara merata dan warga negara mendapatkan jaminan haknya.

¹¹ Ahmad Khasanatul Ikhsan, Ariusni Ariusni, and Dewi Zaini Putri, ‘Analisis Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Dan Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia’, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1.3 (2019), 731–38.

¹² Sugeng Hadi Purnomo and Enny Komariyah, ‘Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011’, *Mimbar Keadilan*, 2014.

Daftar Pustaka

Adam, Lukman, P D I Bidang Ekonomi, Kebijakan Publik, Badan Pusat, and Kementerian Perdagangan, 'DINAMIKA DAN REFORMULASI KEBIJAKAN (National Food Economic Performance : Dynamics and Policy Reformulation) A . Latar Belakang Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 Mencapai Kebijakan Untuk Menyediakan Pangan Yang Merata , Keunggulan Yang Dimiliki Dalam ', 2014, 173-92

Afifah, Wiwik, 'Eksistensi Perlindungan Hukum', 14 (2018) <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1594/1353>>

Akay, Reseal, Johannis E Kaawoan, and Fanley N Pangemanan, 'Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan', *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala*, 1.1 (2021), 1-8

Aries Mujibarohan, D & Kusmiarto, 'Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Pengadaan Tanah', *Bhumi*, 1945.40 (2014), 628-29

Bumi, Universitas, and Hijrah Tidore, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No . 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)', 55.18 (2012)

Dadi, D, 'Pembangunan Pertaniandansistem Pertanian Organik: Bagaimana Proses Serta Strategi Demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di ...', *Jurnal Education and Development*, 9.3 (2021), 566-72

Hirawan, Fajar B., and Akita A. Verselita, 'Kebijakan Pangan Di Masa Pandemi Covid-19', *Csis Commentaries*, april.CSIS Commentaries DMRU-048-ID (2020), 1-7

Husry, Andi Amir, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional', *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol.1.No.2 (2020), 88-94

Ikhsan, Ahmad Khasanatul, Ariusni Ariusni, and Dewi Zaini Putri, 'Analisis Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Dan Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1.3 (2019), 731-38

Purnomo, Sugeng Hadi, and Enny Komariyah, 'Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011', *Mimbar Keadilan*, 2014

Wattimena, Josina Augustina Yvonne, and Vondaal Vidy Hattu, 'Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19', *Sasi*, 27.2 (2021), 247 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.448>>

Yossi Eriawati, S.E., M.E, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Pangan Di Indonesia', *Jurnal Education and Development*, 7.1 (2019), 58-62

Ucapan Terimakasih

Terima kasih ditujukan kepada penulis jurnal diatas yang telah memberikan referensi terhadap artikel ini sehingga artikel dapat dibuat.